

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PALING UTAMA SERTIFIKASI**

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
AHLI K3 MUDA**

Skema sertifikasi okupasi Ahli K3 Muda merupakan skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP KATIGA PASS. Kemas kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI bidang K3 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.42/MEN/III/2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja serta aturan khusus dan prosedur yang sama bagi seluruh pemegang sertifikat kompetensi K3. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi profesi Ahli K3 Muda dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP KATIGA PASS dan asesor kompetensi.

Ditetapkan : 07 Januari 2019

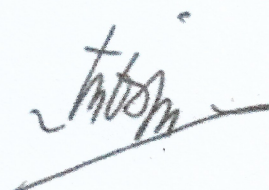
Oleh :



Muhammad Deny, S.T, M.Eng
Ketua
LSP KATIGA PASS

Disahkan : 07 Januari 2019

Oleh :



DRS. Immanuel Pratomojati, CSP
Ketua Komite Skema
LSP KATIGA PASS

Nomor Dokumen : SKM/2123/00013/2/2022/1
Nomor Salinan : 01
Revisi : 00
Status Distribusi :



Terkendali



Tidak Terkendali

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : LSP K3 Paling Utama Sertifikasi (PASS)
Nama Skema : Skema Ahli K3 Umum Muda
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 23 Mei 2019

**Koodinator Petugas
Verifikator**



Mulyanto

**Komisioner
Koordinator Lisensi**



Mulyanto

**Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator**



Miftakul Azis, MH

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

AHLI K3 MUDA



1. LATAR BELAKANG

- a) Tuntutan persyaratan Undang Undang Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia;
- b) Tuntutan kebutuhan industri di bidang K3 dimana menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Ahli K3 Muda harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) rutin berdasarkan pemahaman prosedur / instruksi kerja.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- a) Ruang lingkup pemaketan skema sertifikasi adalah sebagai berikut:
 - Bidang Pekerjaan : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Kompetensi : Ahli K3Muda
- b) Ruang lingkup penggunaan sertifikat pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan Ahli K3 Muda.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- a) Memastikan dan memelihara kompetensi kerja pada profesi Ahli K3 Muda;
- b) Sebagai acuan untuk Asesor Kompetensi di LSP KATIGA PASS dalam melaksanakan asesmen.

4. ACUAN NORMATIF

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- i) Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
- j) Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

AHLI K3 MUDA



5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- a) Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI / ~~KLASTER~~
- b) Rincian unit kompetensi :

Kompetensi Umum		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KKK.00.01.001.01	Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya
2.	KKK.00.01.002.01	Membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja
Kompetensi Inti		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
3.	KKK.00.02.001.01	Memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3
4.	KKK.00.02.002.01	Memberikan kontribusi untuk implementasi proses konsultasi K3
5.	KKK.00.02.003.01	Melakukan identifikasi bahaya dan risiko K3
6.	KKK.00.02.004.01	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan strategi pengendalian risiko K3
7.	KKK.00.02.005.01	Memberikan kontribusi dalam pengendalian Bahaya K3
8.	KKK.00.02.006.01	Memberikan kontribusi penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3
9.	KKK.00.02.007.01	Membantu penerapan prinsip Higiene Industri untuk mengendalikan risiko K3
Kompetensi Khusus		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
10.	KKK.00.03.001.01	Memberikan kontribusi terhadap identifikasi bahaya dan penilaian risiko

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

AHLI K3 MUDA



6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

a) Persyaratan Pendidikan

No.	Pendidikan	Pengalaman Kerja
1.	S1 K3	-
2.	S1 / D3 (non K3)	Pengalaman 1 tahun (bidang K3)
3.	SLTA / SMK	Pengalaman 1 tahun (bidang K3)

- b) Atau telah mengikuti pembinaan Calon Ahli K3 Umum Kemnaker RI dengan 120 JP (12 hari) yang dibuktikan dengan sertifikat pembinaan calon Ahli K3 Umum/Surat Keterangan Lulus dari pihak penyelenggara;
- c) Atau telah mengikuti pelatihan Ahli K3 Muda yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/surat keterangan telah mengikuti pelatihan dari pihak penyelenggara.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON SERTIFIKAT, PESERTA SERTIFIKASI DAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon, Peserta Sertifikasi dan Pemegang Sertifikat

a) **Pemohon Sertifikat** LSP KATIGA PASS berhak untuk:

- 1) mendapatkan informasi tentang sertifikasi kompetensi kerja okupasi Ahli K3 Muda;
- 2) mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan tentang sertifikasi kompetensi kerja okupasi Ahli K3 Muda;
- 3) mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi LSP KATIGA PASS;
- 4) menjadi peserta sertifikasi okupasi Ahli K3 Muda apabila memenuhi syarat yang ditetapkan.

b) **Peserta Sertifikasi** LSP KATIGA PASS, setelah mengikuti proses sertifikasi dan dinyatakan Kompeten, berhak untuk:

- 1) mendapatkan sertifikat kompetensi kerja okupasi Ahli K3 Muda;
- 2) mengajukan keluhan dan banding apabila ada ketidaksesuaian tentang keputusan sertifikasi.

c) **Pemegang Sertifikat** LSP KATIGA PASS, berhak untuk:

- 1) menggunakan sertifikat kompetensi kerja Ahli K3 Muda sesuai dengan kegunaannya;
- 2) menggunakan sebutan/ logo LSP sesuai dengan pedoman LSP KATIGA PASS;
- 3) didaftarkan dalam direktori pemegang sertifikat kompetensi Ahli K3 Muda di LSP KATIGA PASS.

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

AHLI K3 MUDA



7.2. Kewajiban Pemohon, Peserta Sertifikasi dan Pemegang Sertifikat

- a) **Pemohon Sertifikat** LSP KATIGA PASS wajib untuk:
 - 1) memenuhi persyaratan proses sertifikasi yang ditentukan oleh LSP KATIGA PASS;
 - 2) menyampaikan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan kepada LSP KATIGA PASS adalah valid, tepat, terkini, mencukupi.
- b) **Peserta Sertifikasi** LSP KATIGA PASS wajib untuk memenuhi peraturan dan ketentuan yang ditentukan oleh LSP KATIGA PASS saat proses sertifikasi berlangsung.
- c) **Pemegang Sertifikat** LSP KATIGA PASS wajib untuk:
 - 1) memenuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2) menandatangani pernyataan sanggup mematuhi kode etik Ahli K3 Muda setelah diberikan sertifikat kompetensi dari LSP KATIGA PASS;
 - 3) menjamin bahwa sertifikat kompetensi Ahli K3 Muda dari LSP KATIGA PASS tidak disalahgunakan;
 - 4) menjamin tidak akan ada sertifikat LSP KATIGA PASS yang digunakan untuk promosi yang dapat memberikan akibat salah paham dan salah pengertian di masyarakat;
 - 5) memberikan layanan/jasa kepada pengguna akhir (end-user)/ klien berdasarkan persyaratan LSP KATIGA PASS, aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas aktivitas sertifikasi profesi okupasi Ahli K3 Muda;
 - 6) memberikan layanan yang memungkinkan LSP KATIGA PASS melakukan asesmen, surveilen, verifikasi, serta aktivitas pemegang sertifikat LSP KATIGA PASS;
 - 7) membantu LSP KATIGA PASS dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan dan atau banding yang diajukan pihak ketiga terkait kegiatan pemegang sertifikat LSP KATIGA PASS.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya uji sertifikasi akan ditentukan dalam kesepakatan tersendiri. Biaya tidak termasuk transportasi dan akomodasi peserta.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- a) LSP KATIGA PASS menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi;

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

AHLI K3 MUDA



- b) Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - 1) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - 2) Sertifikat Pelatihan/Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan Ahli K3 Muda atau pembinaan calon Ahli K3 Umum Kemnaker RI dari Pihak Penyelenggara;
 - 3) Surat referensi kerja dengan pengalaman di bidang yang bersangkutan dari Perusahaan;
 - 4) Surat Tugas/Rekomendasi dari Pimpinan/Perusahaan untuk mengikuti uji kompetensi;
 - 5) Fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya;
 - 6) Pasfoto dengan *background* berwarna merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - 7) Bukti Pembayaran sesuai dengan yang tercantum pada butir 8.
- c) Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada);
- d) Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
- e) LSP KATIGA PASS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
- f) Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- a) Asesmen Ahli K3 Muda direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- b) LSP KATIGA PASS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen;
- c) Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan;
- d) Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses assesmen dengan peserta sertifikasi;
- e) Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan;
- f) Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti akan direkomendasikan menjadi kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

AHLI K3 MUDA



9.3. Proses Uji Kompetensi

- a) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh LSP KATIGA PASS dan dikoordinir oleh Bagian Sertifikasi, yang direncanakan khusus dan/atau sesuai dengan kalender rencana kerja LSP KATIGA PASS;
- b) Asesor Kompetensi Ahli K3 Muda yang telah ditetapkan oleh LSP KATIGA PASS melakukan koordinasi untuk persiapan uji meliputi penyiapan metode uji dan Materi Uji Kompetensi (MUK) berdasarkan hasil penilaian terhadap asesmen mandiri berserta bukti-bukti terdokumentasi yang diajukan oleh pemohon;
- c) Uji Kompetensi menggunakan metode uji tertulis/lisan/presentasi di TUK Mandiri atau di TUK Sewaktu;
- d) Asesor Kompetensi Ahli K3 Muda yang telah ditetapkan oleh LSP KATIGA PASS menyampaikan rekomendasi kompeten atau tidak kompeten kepada LSP KATIGA PASS melalui Kepala Bagian Sertifikasi;
- e) Bagian sertifikasi berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari:
 - 1) Jadwal Uji, Nama Asesor Uji dan No. Surat Tugas, Jumlah Peserta, Nama dan Alamat Peserta dan Rekomendasi Hasil Uji (K=Kompeten atau BK=Belum Kompeten), Berita Acara Pelaksanaan Uji, Berita Acara Hasil Pelaksanaan Uji;
 - 2) Semua berkas pelaksanaan uji harus dikirim kepada Ketua LSP KATIGA PASS untuk keperluan persiapan rapat keputusan sertifikasi.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- a) Keputusan Sertifikasi LSP KATIGA PASS ditentukan oleh Rapat Pleno Komisi Teknis LSP KATIGA PASS;
- b) Keputusan Sertifikasi LSP KATIGA PASS ditetapkan atas dasar rekomendasi dari asesor kompetensi serta berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi;
- c) Keputusan Sertifikasi LSP KATIGA PASS berupa dapat diberikan sertifikat, tidak dapat diberikan atau ditunda;
- d) Keputusan LSP KATIGA PASS bersifat mutlak; ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Proses Banding;
- e) Penerbitan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani oleh Ketua LSP;
- f) Sertifikat berlaku 3 tahun sejak ditetapkan dan tidak dapat dipindahtangankan.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- a) Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika terdapat laporan pelanggaran Kode Etik Pemegang Sertifikat Ahli K3 Muda yang telah ditentukan oleh LSP KATIGA PASS;

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

AHLI K3 MUDA



- b) LSP KATIGA PASS menetapkan masa pembekuan setelah melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran kode etik sesuai dengan butir 9.5.a dan menyampaikan surat pemberitahuan;
- c) LSP KATIGA PASS dapat mencabut pembekuan apabila pemegang sertifikat dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan tidak terjadinya pelanggaran kode etik sesuai yang dilaporkan;
- d) LSP KATIGA PASS dapat melakukan pencabutan sertifikat, apabila pemegang sertifikat tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung baru sebagaimana butir 9.5.c maksimal 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan pembekuan disampaikan.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

- a) Dalam rangka memastikan dan memelihara kompetensi para Pemegang Sertifikat LSP KATIGA PASS, maka minimal setahun sekali dilakukan surveilen terhadap seluruh Pemegang Sertifikat LSP KATIGA PASS;
- b) Surveilen dilaksanakan dengan menggunakan metoda kuesioner yang dikirimkan ke perusahaan/pimpinan tempat pemegang sertifikat bekerja dan pengisian Log Book/Log Sheet;
- c) Kelalaian dan atau kegagalan dari surveilen akan mengakibatkan tidak dapat diperpanjangnya sertifikat;
- d) Surveilen dapat dilakukan di luar jadwal semestinya, manakala ada laporan pelanggaran kode etik dan atau laporan keluhan pihak ke-3.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- a) Proses sertifikasi ulang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa kadaluarsa sertifikat LSP KATIGA PASS dengan memperhatikan hasil surveilen dan kebenaran isi Log Book/Log Sheet;
- b) Permohonan persyaratan dan Uji Kompetensi LSP KATIGA PASS untuk sertifikasi ulang mengacu kepada permohonan, persyaratan yang ditetapkan oleh LSP KATIGA PASS;
- c) Biaya sertifikasi ulang sesuai dengan butir 8.

9.8. Penggunaan Sertifikat

- a) LSP KATIGA PASS mensyaratkan pemegang sertifikat LSP KATIGA PASS menandatangani persetujuan untuk:
 - 1) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
 - 2) Menyatakan bahwa sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi Ahli K3 Muda;
 - 3) Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP KATIGA PASS dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP KATIGA PASS dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

AHLI K3 MUDA



- 4) menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP KATIGA PASS setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP KATIGA PASS yang menerbitkannya;
 - 5) tidak menyalahgunakan sertifikat.
- b) Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP KATIGA PASS dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman.

9.9. Banding

- a) LSP memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan sertifikasi LSP KATIGA PASS;
- b) Banding dapat dilakukan oleh:
 - 1) Peserta sertifikasi, setelah selesai proses Uji Kompetensi dan peserta sertifikasi dinyatakan 'BK'; atau
 - 2) Pemegang sertifikat, yang sertifikatnya dibekukan atau dicabut oleh LSP PASS.
- c) Banding yang dilakukan oleh peserta sertifikasi dapat dilakukan melalui 2(dua) jalur yaitu:
 - 1) Banding ke LSP KATIGA PASS, bila keputusan 'Belum Kompeten' yang diterima oleh peserta sertifikasi merupakan hasil rekomendasi 'BK' yang diberikan oleh Asesor Kompetensi, dan peserta sertifikasi menemukan adanya ketidaksesuaian dari rekomendasi tersebut;
 - 2) Banding ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), apabila rekomendasi 'K' diberikan oleh Asesor Kompetensi, tetapi keputusan pleno LSP KATIGA PASS memberikan hasil 'Belum Kompeten' terhadap peserta sertifikasi.
- d) Peserta sertifikasi yang mengajukan banding ke LSP KATIGA PASS, dapat mengajukan banding secara tertulis tidak lebih dari 1(satu) bulan sejak tanggal keputusan yang dibuat LSP KATIGA PASS;
- e) Setelah menerima pernyataan Banding secara tertulis, LSP KATIGA PASS membentuk komite yang membantu menyelesaikan banding yang diajukan peserta sertifikasi atau pemegang sertifikat kepada LSP KATIGA PASS;
- f) LSP KATIGA PASS akan menjaga rekaman dari keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksi;
- g) Peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat LSP KATIGA PASS harus memberikan informasi tentang keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksinya bila diperlukan.